

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI
PEGADAIAN SYARIAH SIBUHAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**MUHAMMAD YUNAN HASIBUAN
NIM. 2010200031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI
PEGADAIAN SYARIAH SIBUHUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

MUHAMMAD YUNAN HASIBUAN
NIM. 2010200031

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD DARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI
PEGADAIAN SYARIAH SIBUHUAN**




SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**MUHAMMAD YUNAN HASIBUAN
NIM. 2010200031**

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II


Dr. Anmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD DARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidempuan, Oktober 2024
A.n. **Muhammad Yunan Hasibuan**
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Muhammad Yunan Hasibuan** berjudul "**Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah Sibuhuan**". Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat Untuk memenuhi tugas dan persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Dengan demikian, mahasiswa yang bersangkutan sudah layak untuk mengikuti sidang munaqasyah guna mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Kami berharap Anda dapat memaklumi dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001009

PEMBIMBING II

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Yunan Hasibuan
NIM : 2010200031
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pegadaian
Syariah Sibuhuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Oktober 2024
Menyatakan




Muhammad Yunan Hasibuan
NIM: 2010200031

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**


Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yunan Hasibuan
Nim : 201020031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah saya berjudul "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah Sibuhuan". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak untuk menyimpan, mengonversi media/format, mengelola dalam bentuk basis data, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya, dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemegang hak cipta.

Demikian Ini adalah pernyataan yang saya buat dengan sepenuh hati.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Oktober 2024
Yang Menyatakan,


Muhammad Yunan Hasibuan
NIM. 2010200031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Muhammad Yunan Hasibuan
NIM : 2010200031
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah Sibuhuan

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Nasruddin Khalil Harahap, M.H.
NIP. 19920529 202012 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024
Pukul : 09.00 s/d 11.30 WIB
Hasil/ Nilai : 75,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,35 (Tiga koma tiga puluh lima)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-2684/Un.28/D/PP.00.9/12/2024



Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah
Sibuhuan
Nama : Muhammad Yunan Hasibuan
NIM : 2010200031

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 6 Desember 2024

Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. 
NIP 19731128 200112 1 001

Nama : Muhammad Yunan Hasibuan
NIM : 2010200031
Judul : Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pegadaian Syariah Sibuhuan

Abstrak

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pegadaian Syariah Sibuhuan diberlakukan disetiap kantor pegadaian yang ada di Indonesia dengan Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan atau memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran paling sedikit memuat: (1) Nomor pendaftaran (2) Tanggal pengisian aplikasi (3) Nama pemohon (4) Nama Kantor Pendaftaran Fidusia (5) Jenis permohonan (6) Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia dikarenakan Fidusia tidak dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah. Nilai jaminan fidusia yang menurun Kurangnya ketelitian dalam pendaftaran jaminan fidusia. Barang jaminan yang diletakkan sitajaminan.

Adapun rumusan masalahnya bagaimana pelaksanaan pengajuan jaminan fidusia di pegadaian syariah sibuhua dan apa saja faktor penghambat eksekusi sita jaminan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan. sumber dari Sumber data primer dari pihak pegadaian, nasabah. Kemudian data sekunder data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap. diperoleh dari jurnal, buku-buku, penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data Wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan wawancara secara langsung, kemudian dokumentasi teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis gambar. Hasil penelitian peneliti dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan dua cara yaitu eksekusi tidak langsung dengan melakukan pembayaran denda, pencabutan hak langganan, penyanderaan terhadap barang dan eksekusi secara langsung berdasarkan putusan pengadilan dengan melayangkan terlebih dahulu surat peringatan kemudian melakukan permohonan sita jaminan barang fidusia ke pengadilan negeri yang dibantu oleh polisi kemudian melakukan objek lelang terhadap barang fidusia..

Adapun faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia dikarenakan Fidusia tidak dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah. Nilai jaminan fidusia yang menurun Kurangnya ketelitian dalam pendaftaran jaminan fidusia. Barang jaminan yang diletakkan sitajaminana.

kata kunci: Jaminan, Eksekusi, Pegadaian Syariah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pegadaian Syariah Sibuhuan Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag. selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Ibu Nurhotia Harahap, M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penelitian dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Alm. Umaruddin Hasibuan dan ibunda tersayang Masnauli Pulungan yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati peneliti disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup peneliti.
8. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas HES 2, dan juga teman-temanku di kelas HES 1 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku peneliti.
9. Terkhusus sahabat-sahabatku Muhammad Reza Alamsyah, Naufal, Rispan, Ahmad Ridongan, hasanah dwi fanshe, S.Pd. terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
10. Terimakasih kepada Rusdia Marito Hasibuan, S.H dan Siti Juniati Sri Bintang S.Pd. selau teman yang selalu memberikan support dan dukunga terbaik..
11. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamiin ya Robbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah peneliti berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua

Padangsidempuan,
Peneliti

2024

MUHAMMAD YUNAN HASIBUAN
NIM. 2010200031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya :dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik (di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik (di bawah
خ	Kha	H	Kadaha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik (di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik (di bawah
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik (di bawah
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik (di bawah
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik (di bawah
ع	ain'	ء	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ءِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
.....وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اَ.....	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis atas
.....اِ.....	Kasrah dan ya	i	I dan garis di bawah

و....	Dommah dan wau	u	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Ta Marbutah

:Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat /fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t

Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat /sukun, transliterasinya adalah /h

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah .maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama .dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan .ل: yaitu antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang .yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung

.diikuti kata sandang itu

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang .digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya

Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, .karena dalam tulisan Arab berupa alif

Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa .dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan .huruf awal kata sandangnya

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, .hurufkapital tidak dipergunakan

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman .tajwid

Sumber Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab : Latin, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur ,Pendidikan Agama 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMING	
SURAT PERYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT BERITA SIDANG MUNAQSAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TARSLITERARASI	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sitematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Eksekusi	14
1. Pengertian Eksekusi	14
B. Jaminan Fidusial.....	16
1. Pengertiam Jaminan Fidusial	16
2. Objek Jaminan Fidusial.....	17

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	45
B. Jenis Penelitian	45
C. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	46

1. Observasi	46
2. Wawancara	47
3. Dokumentasi.....	47
E. Teknik Pengolahan Data.....	47
1. <i>Editing/edit</i>	48
2. Klasifikasi.....	48
3. Verifikasi	48
F. Analisa Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum	50
1. Sejarah Pengadaian Syariah.....	50
2. Visi Misi pengadaian syariah	51
B. Temuan khusus.....	53
1. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusial	53
2. Hambatan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seiring dengan berkembangnya jaman, kebutuhan yang diperlukan setiap orang semakin banyak dan sangat beragam. Kebutuhan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap orang berusaha untuk mencapai standar kesejahteraannya. Standar kesejahteraan setiap orang itu berbeda-beda, seperti harus mempunyai motor, mobil atau rumah.¹

Demi tercapainya standar kesejahteraan tersebut, maka setiap orang berusaha untuk mencari cara dalam melakukan pembiayaan untuk memenuhi kehidupannya. Untuk menunjang usaha ataupun mencari nafkah contohnya, kendaraan merupakan salah satu hal penting bagi sebagian orang. Untuk membeli kendaraan tersebut sering terkendala dana, maka bisa mencari cara dengan meminjam uang atau *fresh money* di bank. Ada juga orang yang membeli kendaraan dengan cara mencicil atau biasa disebut dengan kredit. Sebelum melakukan peminjaman *fresh money* atau melakukan kredit untuk membeli kendaraan pasti membutuhkan adanya perjanjian.

¹Andy Prasetyo Wati, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (andy prasetyo, malang, 2017) hal, 34.

Lalu dari perbuatan hukum itu juga akan memunculkan adanya hak dan kewajiban diantara para pihak. Perjanjian tidak semerta-merta timbul dengan sendirinya. Perjanjian pasti dibuat oleh minimal dua pihak yaitu debitur dan kreditur yang mana saling sepakat untuk mengikat diri dalam membuat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat dalam kredit atau utang-piutang dapat dikatakan sebagai perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang telah mencapai kesepakatan yang dibuat antara para pihak yaitu antara debitur dan kreditur sehingga memiliki kekuatan mengikat.²

Akibat dari perjanjian kredit terdapat adanya jaminan. Jaminan ada yang lahir karena undang-undang dan ada yang lahir akibat dari diperjanjikan. Jaminan yang lahir karena undang-undang disebut sebagai jaminan umum, sedangkan jaminan yang lahir karena diperjanjikan disebut sebagai jaminan khusus. Jaminan umum tidak perlu diperjanjikan, hal ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132 yaitu segala barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada ataupun yang akan ada akan menjadi jaminan serta hasil penjualan barang tersebut akan dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing. Pada jaminan umum kreditur disebut dengan kreditur konkuren. kecuali diantara kreditur dan debitur terdapat alasan yang sah untuk didahulukan yaitu dengan perjanjian tambahan atau jaminan khusus.

²Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017) hal, 67.

Oleh karena itu, jaminan khusus harus terlebih dahulu diperjanjikan diantara para pihak. Hal ini membuat berubahnya kedudukan kreditur konkuren menjadi kreditur *preferent*. Dalam jaminan khusus akan diperjanjikan secara khusus benda milik debitur yang akan dijamin yang pastinya memiliki nilai lebih tinggi dari pada hutang debitur. Perjanjian kredit atau utang-piutang merupakan perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir*. Jadi perjanjian jaminan timbul akibat efek samping dari perjanjian kredit atau utang-piutang tersebut. Perjanjian tambahan tidak bisa hapus jika perjanjian pokok masih ada, tetapi apabila perjanjian pokok hapus maka secara otomatis perjanjian tambahan juga hapus. Perjanjian jaminan hanya berisi mengenai apa yang menjadi jaminan, siapa yang menjamin, dan objek yang dijamin.

Jaminan tidak hanya dikenal di dalam Undang-Undang saja, dalam Islam juga mengenal dasar hukum adanya jaminan yakni terdapat pada QS.Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئِهِ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا

تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kemampuan membaca dan menulis, maka hendaklah dia menuliskan sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh pihak yang mengutang. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhan pemelihara-Nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya, baik yang berkaitan dengan kadar utang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain yang dicakup oleh kesepakatan. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya, seperti sakit atau sangat tua, atau tidak mampu mendiktekan sendiri karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar dan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, atau kalau saksi itu bukan dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi. Hal tersebut agar jika yang seorang dari perempuan itu lupa, maka perempuan yang seorang lagi yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya. Dan sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan. Janganlah saksi-saksi itu menolak memberi keterangan apabila dipanggil untuk memberi kesaksian, karena penolakannya itu dapat merugikan orang lain. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, baik utang itu kecil maupun besar, sampai yakni tiba batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, yakni penulisan utang piutang dan persaksian yang

dibicarakan itu, lebih adil di sisi Allah, yakni dalam pengetahuan-Nya dan dalam kenyataan hidup, dan lebih dapat menguatkan kesaksian, yakni lebih membantu penegakan persaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan terkait jenis utang, besaran dan waktunya. Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dalam bentuk utang piutang, tetapi jika hal itu merupakan perdagangan berupa jual beli secara tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, sebab memang pencatatan jual beli tidak terlalu penting dibanding transaksi utang-piutang. Dan dianjurkan kepadamu ambillah saksi apabila kamu berjual beli untuk menghindari perselisihan, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi oleh para pihak untuk memberikan keterangan dan kesaksian jika diperlukan, begitu juga sebaliknya para pencatat dan saksi tidak boleh merugikan para pihak. Jika kamu, wahai para penulis dan saksi serta para pihak, lakukan yang demikian, maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan rasakanlah keagungannya dalam setiap perintah dan larangan, Allah memberikan pengajaran kepadamu tentang hak dan kewajiban, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tuntunan pada ayat yang lalu mudah dilaksanakan jika seseorang tidak sedang dalam perjalanan. Jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apa pun yang dia terima, dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah, tuhan pemelihara-Nya. Dan wahai para saksi, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor, karena bergelimang dosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sekecil apa pun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati³

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^٣ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^٣ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
 آتَمَّ قَلْبُهُ^٣ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

³ Al-Quran dan terjemahan

Artinya :

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam hal utang-piutang atau kredit biasanya yang dijaminan adalah benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, sehingga apabila dilakukan lelang akan dapat mengembalikan prestasi debitur kepada kreditur. Hak yang timbul dari jaminan tersebut yaitu hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan ada berbagai macam yaitu Gadai, Hipotek, Fidusia, dan Hak Tanggungan. Dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur tidak semudah itu untuk dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15, eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial yang didasarkan pada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Artinya dalam sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur untuk dapat melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang dijaminan oleh debitur tanpa proses pengadilan. Adanya kekuatan title eksekutorial tersebut, maka kreditur dapat melakukan penarikan benda yang dijaminan oleh debitur

secara mandiri atau yang biasa disebut parate eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut juga terdapat hambatan.

Kadang menurut debitur, eksekusi yang dilakukan oleh kreditur dilakukan secara paksa. Hal ini menyebabkan munculnya *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3). Munculnya *judicial review* tersebut dilatar belakangi karena adanya debitur yang merasa tidak terima dengan eksekusi yang dilakukan secara paksa oleh kreditur. Salah satu lembaga penyedia bantuan dana dapat direalisasikan melalui lembaga jaminan Pegadaian Syariah yang berada di Sibuhuan Nantinya Pegadaian Syariah sebagai kreditur yang akan memberikan pembiayaan dana kepada debitur sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Pegadaian Syariah Sibuhuan sebagai salah satu penyedia bantuan dana, sudah sering melakukan eksekusi kredit yang macet.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka membuat proposal penelitian dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah Sibuhuan”.

B. Fokus Masalah .

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi atas beberapa

⁴ Rahman, karyawan pegadaian syariah *wawancancara* pada tanggal 10 mei 2024

masalah sebagai berikut pelaksanaan sita eksekusi jaminan fidusia apakah dilakukan secara sukarela atau paksa terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, maka fokus masalah ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Pegadaian Syariah Sibuhuan .

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka peneliti memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

a. Eksekusi

Eksekusi menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan pelaksanaan dari titel eksekutorial yang dilakukan oleh kreditur. Dalam hal ini kreditur sebagai penerima fidusia bisa melaksanakan titel eksekutorial secara langsung.⁵

b. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak maupun tidak bergerak khususnya dalam pelaksanaan sita eksekusi apakah dilakukan secara paksa

⁵J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999)

atau secara sukarela kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pegadaian Syariah Sibuhuan ?
2. Bagaimana Hambatan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pegadaian Syariah ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pegadaian Syariah Sibuhuan
2. Untuk Mengetahui Hambatan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pegadaian Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.

2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Untuk Menambah wawasan peneliti dan masyarakat terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di pegadaian syariah Sibuhuan.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, peneliti memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal yang demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertama, Refingo Krishna Andymond, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta NPM: 140511758. Upaya Hukum Kreditor Penerima Jaminan Fidusia Motor Bekas Apabila Debitor Wanprestasi dan Benda Jaminan Mengalami *Overmacht* (karena adanya daya paksa) Pada BRI Surakarta Hasil penelitian adalah dengan melakukan pendekatan persuasive (kekeluargaan) dengan berharap kewajiban debitor untuk tetap melunasi utangnya meskipun benda jaminan mengalami overmach sesuai dengan asas *accessoir* serta berdasarkan pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan klaim asuransi kepada PT. Askrimdo sebagai pihak penjamin dari pemerintah untuk pembiayaan KUR BRI. Pengajuan klaim

asuransi bisa dilakukan apabila debitor tidak melakukan prestasi atau angsuran macet lebih dari 120 hari dari sini akibat lain yang akan timbul yaitu kolektibilitas debitor pasti akan buruk yang mengakibatkan debitor macet tidak bisa lagi mengajukan kredit ke Pegadaian Syariah Sibuhuan manapun. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah bagaimana pelaksanaan sita eksekusi di pegadaian syariah apakah secara paksa atau secara sukarela pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 Di Lembaga Pegadaian Syariah”

2. Maria Mariana Indriani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta NPM: 150512221. Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada Objek Jaminan Fidusia Oleh Pegadaian Syariah Sibuhuan Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat Kota Kupang Hasil penelitian adalah dengan pelaksanaan parate eksekusi pada objek jaminan fidusia tetapi pihak Pegadaian Syariah Sibuhuan tidak mendaftarkan objek jaminan tersebut, seharusnya terhadap objek jaminan yang tidak didaftarkan dilakukan eksekusi melalui gugatan ke pengadilan, sehingga parate eksekusi tidak sesuai dengan ketentuan jaminan fidusia yang berlaku karena objek jaminan benda bergerak tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dan tidak memiliki sertifikat fidusia, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, parate eksekusi dilakukan terhadap jaminan fidusia atau dengan kata lain jaminan yang telah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Oleh karena itu, perjanjian terkait jaminan itu sendiri tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan

memaksa sehingga pihak kreditur (BPR Tanoba Lais Manekat) ketika debitur dinyatakan wanprestasi dan hendak melakukan eksekusi atas benda jaminan tindakan tersebut tidak bisa dilindungi oleh ketentuan jaminan fidusia yang berlaku. Kendala yang dialami yaitu adanya perlawanan dengan melakukan gugatan ke pengadilan atas perbuatan melawan hukum oleh Pegadaian Syariah Sibuhuan atau melaporkan ke pihak kepolisian karena perampasan, ada beberapa debitur yang tidak menyerahkan benda jaminan pada pihak Pegadaian Syariah Sibuhuan dan juga kreditur menjaminkan kembali objek jaminan tersebut pada pihak ketiga. Perbedaan Penelitian Peneliti sama-sama mengangkat tentang eksekusi jaminan fidusia, tetapi perbedaannya peneliti lebih menekankan pada pelaksanaan eksekusi akibat keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sedangkan peneliti Maria Mariana Indriani lebih menekankan pada pelaksanaan parate eksekusi yang terjadi di Pegadaian Syariah Sibuhuan Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat Kota Kupang. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah bagaimana pelaksanaan sita eksekusi di pegadaian syariah apakah secara paksa atau secara sukarela pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 Di Lembaga Pegadaian Syariah”

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh peneliti, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Berisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pengertian Transparansi, Pengertian Jaminan, Konsep pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di pegadaian syariah.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Dan Analisa Data.

BAB IV Pembahasan Tentang Bagaimana Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di pegadaian syariah.

BAB V yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan ksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan atas suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi. Berikut adalah pemaparan lebih lanjut tentang eksekusi. eksekusi diatur mulai Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 Herziene Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR). Namun, saat ini tidak semua ketentuan dalam Pasal-pasal HIR masih berlaku secara efektif. Pasal-pasal yang masih berlaku efektif adalah Pasal 195 sampai dengan Pasal 208, dan Pasal 224 HIR. Adapun asas asas dalam melakukan eksekusi yaitu:

- a. Asas-asas atau Aturan Umum (*General Rules*) Pada dasarnya, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini dikarenakan, dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.

- b. Pengecualian terhadap Asas Umum (1) Pelaksanaan Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu Menurut Pasal 180 ayat 1 HIR, eksekusi dapat dijalankan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.

Selain mengenai asas-asapun macam-macam eksekusi yaitu:

- a. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Apabila seseorang keberatan secara sukarela untuk memenuhi bunyi putusan, dimana dalam putusan tersebut pihak yang kalah dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, sita jaminan tersebut setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial.
- b. Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan Apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya, maka hakim tidak dapat memaksa terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang. Perbuatan yang kemudian dinilai dengan uang tersebut harus

dibayar oleh terdakwa sebagai bentuk penggantian perbuatan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu

- c. Eksekusi Riil Dalam eksekusi riil, pelaksanaannya sangat mudah dan sederhana karena tidak memerlukan prosedur dan formalitas yang rumit. Meskipun eksekusi riil tidak diatur secara terinci dalam HIR, namun eksekusi riil sudah lazim dilakukan dalam praktik. Contohnya penghukuman pengosongan tanah, dapat dilakukan dengan cara memaksa tergugat keluar meninggalkan tanah tersebut⁶

B. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari Fiduciare Eigendom Overdracht. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.

⁶ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2019.) hal, 89

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa :fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁷

Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan, bahwa : jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya⁸

2. Objek-objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu :

- a. Benda bergerak berwujud

⁷ Nurlela, *Hutang Dengan Jaminan Barang Tanpa Sertifikat Fidusia Cacat Hukum*. (2019) hal, 65.

⁸ Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (CV. Jakad media publishing, Surabaya.) hal, 45..

- 1) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
- 2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunanpabrik, alat-alat inventaris kantor
- 3) Perhiasan
- 4) Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangandengan daftar mutasi barang
- 5) Kapal laut berukuran dibawah 20 m
- 6) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es danmesin jahit
- 7) Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedotair.⁹

b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:

- 1) Wesel
- 2) Sertifikat deposito
- 3) Saham
- 4) Obligasi
- 5) Konosemen
- 6) Piutang ynag diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yangdiperoleh kemudian
- 7) Deposito berjangka.

⁹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bina Cipta, Bandung, 1997) hal, 87

Terjadinya Jaminan Fidusia yaitu karena Pembebanan Jaminan Fidusia Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Alasan undang-undang menetapkan dengan akta notaris, adalah: 1) Akta notaris adalah akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna 2) Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak 3) Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.⁶ Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, sekurang-kurangnya memuat : a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia c) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia d) Nilai penjaminan e) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.¹⁰

Menurut Hartono Hadisoeparto yang dimaksud dengan jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Benda jaminan yang dijaminkan ke lembaga pembiayaan (kreditur) biasanya berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik maupun berupa benda bergerak berupa kendaraan bermotor maupun mobil. Untuk agunan yang dijaminkan berupa tanah atau bangunan, maka pihak lembaga pembiayaan (kreditur) mengikatnya dengan hak tanggungan dan benda bergerak diikat dengan jaminan fidusia, Untuk mendapatkan jaminan fidusia benda yang bergerak yang menjadi obyek jaminan harus didaftarkan

¹⁰ Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019)hal, 68.

ke kantor jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Pendaftaran ini melalui elektronik. Namun, kadangkala debitur yang menyerahkan jaminan fidusia tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan dengan kreditur. Bentuk wanprestasi atau ingkar janji ini bisa berupa tidak membayar hutang kepada kreditur, membayar tapi terlambat dan lain sebagainya. Tentu dengan adanya wanprestasi ini, menyebabkan kerugian bagi kreditur, sehingga membuat kreditur ingin mengeksekusi benda yang sudah di fidusiakan.¹¹

Perusahaan Daerah Pegadaian syariah Sibuhuan merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan dan menjalankan usahanya sebagai BPR sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut tentu didasarkan atas maksud dan tujuan yang tertentu. Adapun maksud dan tujuan didirikannya Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan tersebut adalah:¹²

1. Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, pembangunan daerah;
2. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan taraf hidup rakyat.

¹¹ Putri Ayi Winarsasi, 2020, Hukum Jaminan di Indonesia, CV. Jakad media publishing, Surabaya.

¹² Andy Prasetyo Wati, 2017, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, andy prasetyo, malang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan menyelenggarakan usaha-usaha antara lain: Menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;¹³

1. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan, khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah;
2. Melakukan kerjasama antar Pegadaian Syariah Sibuhuan Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lain;
3. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, setiap instansi mempunyai rencana kerja yang berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatannya. Begitu juga dengan Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan yang mempunyai Rencana Kerja Operasional sebagai berikut:¹⁴

- 1) Bidang Dana Rencana Kerja di bidang dana akan digalakkan penghidupan dana melalui berbagai cara, yaitu:
 - a) Memberikan tingkat suku bunga yang disesuaikan dengan situasi;
 - b) Promosi melalui informasi, media, brosur, pameran pembangunan;

¹³ Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang-Piutang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

¹⁴ J. Satrio, 2021, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung.), hal 79.

- c) Memberikan rangsangan kepada deposan dan penabung
Rangsangan ini dapat berupa cinderamata yang insentif bagi nasabah, misalnya jam dinding, cangkir, panyung, kalender dan sebagainya serta dapat berupa undian berhadiah dengan hadiah berupa mobil, sepeda motor, sepeda, kulkas, dispenser, kipas angin, magic jar, blender dan sebagainya.¹⁵
 - d) Permohonan bantuan dukungan / kucuran dana
- 2) Bidang Kredit Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan akan meningkatkan pemberian kredit secara optimal dengan cara sebagai berikut:
- a) Meningkatkan operasional kredit baik kredit karyawan maupun kredit umum
 - b) Memperluas sasaran kredit
 - c) Memberikan kredit secara cepat, tepat, dan selektif serta meningkatkan pelayanan
 - d) Penyesuaian suku bunga kredit dengan situasi yang ada.
- 3) Pemberian Jasa Lain Jasa–jasa Pegadaian Syariah Sibuhuan lainnya antara lain adalah:
- a) Inkaso (*collection*) Inkaso merupakan jasa penagihan warkat antara Pegadaian Syariah Sibuhuan yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro atau surat – surat

¹⁵ Nurlala, 2019, Hutang Dengan Jaminan Barang Tanpa Sertifikat Fidusia Cacat Hukum.

berharga lainnya baik berasal dari warkat Pegadaian Syariah Sibuhuan dalam negeri maupun luar negeri.

- b) Kliring (*clearing*) Kliring merupakan jasa penarikan warkat (cek atau bilyet giro) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.
- c) Transfer (Kiriman Uang) Transfer merupakan jasa kiriman uang antar Pegadaian Syariah Sibuhuan baik Pegadaian Syariah Sibuhuan yang sama maupun Pegadaian Syariah Sibuhuan yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
- d) Pegadaian Syariah Sibuhuan Card Pegadaian Syariah Sibuhuan card merupakan jasa penerbitan kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
- e) Letter of Credit (L/C) L / C merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor dan import. Surat kredit (L / C) adalah sebuah kesediaan oleh seorang atau pihak mengeluarkan untuk sesuatu yang menguntungkan, yang dibuat pada permintaan seorang pelanggan, yang mengikat Pegadaian Syariah Sibuhuan untuk menghormati dari draft sampai jumlah kredit pada persetujuan yang menguntungkan

dengan kondisi khusus tertentu. Pelanggan atau (kreditur) akhirnya bertanggungjawab untuk membayar kembali kepada Pegadaian Syariah Sibuhuan tersebut. Fungsi terdisional dari surat kredit untuk membiayai sejumlah kontrak di dalamnya untuk penjualan barang, yang mengarahkan Pegadaian Syariah Sibuhuan untuk membayar kepada penerima untuk pengiriman atau muatan. Sebuah fungsi yang berbeda yang dilayani dengan surat kredit yang selalu siap yang ditujukan untuk yang menunggak, jadi layanan sebagai sebuah alat yang menjamin.

- f) Dan lain – lain. Sesuai dengan ketentuan Pegadaian Syariah Sibuhuan , Pegadaian Syariah Sibuhuan Perkreditan Rakyat hanya diperbolehkan menerima tabungan dan deposito serta pemberian kredit, sedangkan pemberian jasa lain tidak diperbolehkan. Jadi pemberian jasa lainnya tidak ada.
- 4) Pengembangan Produk Perbankan Berdasarkan ijin yang diperoleh, maka dalam Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan tidak ada pengembangan produk perbankan yang lain. Mengenai pelaksanaan pemberian kredit, dalam operasional kredit Perusda

pegadaian syariah membagi dua Sub Bagian untuk realisasi kredit yang meliputi:¹⁶

1. Sub Bagian Kredit Karyawan Sasaran dari Sub Bagian Kredit Karyawan adalah PNS, TNI / POLRI, Karyawan swasta dan Pensiunan, dengan jangka waktu kredit antara 10 bulan sampai dengan 60 bulan. Jaminan dari kredit ini adalah dengan pemotongan gaji. Untuk pengembalian hutang dilakukan secara angsuran setiap bulannya.
2. Sub Bagian Kredit Umum Sasaran dari kredit umum ini adalah Pedagang, Pengusaha, dan plaksana pembangunan, dengan jangka waktu kredit antara 10 bulan sampai 60 bulan. Jaminan dari kredit umum dapat berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor dan sebagainya. Untuk pengembalian hutang dilakukan secara angsuran tiap bulannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Kepala Sub Bagian Kredit Umum pada Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan yaitu Dwi Rohani pada hari Jumat, tanggal 06 November 2009 pukul 09.00 WIB, dalam pemberian kredit di Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan harus disertai dengan

¹⁶ Putri Ayi Winarsasi, 2020, Hukum Jaminan di Indonesia, CV. Jakad media publishing, Surabaya.

jaminan. Jaminan kredit tersebut berbeda – beda bagi setiap pihak.¹⁷

Khusus untuk kredit karyawan yang dijadikan borg / jaminan menurut Pasal 4 Keputusan Direksi Perusda BPR Pegadaian Syariah Sibuhuan Pasar Klat. No: PJ BPR BP / SK / Dir / 49 / VII / 2005 tentang Prosedur Pemberian Kredit di Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan adalah sebagai berikut:

1. Borg atau Jaminan Kredit Karyawan untuk Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a) Kartu Pegawai (Karpeg);
- b) Kartu Taspen
- c) SK Pegawai Negeri;
- d) SK calon Pegawai (SK Capeg);
- e) Sertifikat Tanah atau BPKB Kendaraan.

2. Borg atau Jaminan untuk TNI / POLRI adalah sebagai berikut:

- a) ASABRI;
- b) SKEP;
- c) SK Terakhir;
- d) Sertifikat Tanah atau BPBKB Kendaraan

3. Borg atau Jaminan untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

¹⁷Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, 2016, Buku Ajar Hukum Perdata, Budi Utama, Yogyakarta.

- a) SK Pensiun;
 - b) KARIP;
 - c) Sertifikat Tanah atau BPKB Kendaraan.
4. Borg atau Jaminan untuk Pegawai Swasta adalah sebagai berikut:

- a) Kartu Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK);
- b) Kartu Jamsostek;
- c) SK Pengangkatan Pegawai;
- d) Sertifikat Tanah atau BPKB Kendaraan.¹⁸

Pada dasarnya dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia sama dengan prosedur pemberian kredit dengan jaminan yang lain, namun khusus untuk kredit dengan jaminan fidusia setelah melalui tahapan prosedur pemberian kredit, jaminan fidusia itu harus dibuatkan Akta Fidusia di notaris dan kemudian harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini bertujuan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Adapun tahapan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kredit Umum di Perusda Pegadaian Syariah Sibuhuan Pasar Klaten pada hari Jumat, tanggal 06 November 2009 pada pukul 10.00 WIB adalah sebagai berikut:

¹⁸ Subekti, 1989, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

a. Tahap Permohonan Kredit Dalam tahapan permohonan kredit, yang harus dilakukan oleh debitur adalah mengisi form permohonan kredit. Isi dari form permohonan kredit adalah:

a) Identitas Pemohon, yang terdiri dari:

- 1) Nama lengkap
- 2) Tempat dan tanggal lahir
- 3) Jenis kelamin
- 4) Nomor Kartu Tanda Penduduk
- 5) Pekerjaan
- 6) Alamat sesuai KTP
- 7) Alamat tempat tinggal
- 8) Status gelar Nomor telepon
- 9) Debitur Pegadaian Syariah Sibuhuan lain

b) Jumlah pinjaman yang diminta

c) Bentuk dan nama usaha, yang terdiri dari:

- 1) Jenis usaha
- 2) Alamat tempat usaha
- 3) Nomor ijin usaha
- 4) Nomor NPWP
- 5) Lama usaha

d) Identitas keluarga, yang terdiri dari:

- 1) Nama istri atau suami
- 2) Pekerjaan

- 3) Jumlah anak atau orang yang menjadi tanggungan
- e) Berapa kali mendapat pinjaman dari Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan
- f) Keterangan pinjaman terakhir:
 - 1) Tanggal dan nomor register
 - 2) Tanggal pelunasan pinjaman
- g) Rencana penggunaan dan cara pengembalian pinjaman
- h) Agunan yang disediakan:
 - 1) Macam dan jenis barang
 - 2) Status kepemilikan
 - 3) Nomor hak milik dan lokasi
 - 4) Harga taksiran
- i) Tanda tangan pemohon, suami atau istri pemohon dan kepala desa setempat. Setelah mengisi form – form tersebut, debitur / nasabah juga harus menyiapkan persyaratan lain seperti yang diatur oleh Perusda

Syarat – syarat pengajuan permohonan kredit secara umum adalah:

- a) Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk suami / istri dari debitur.
- b) Foto Kopi Kartu Keluarga.
- c) Foto Kopi Surat Nikah.
- d) Foto Kopi sertifikat yang dijadikan jaminan.

Untuk mengajukan permohonan kredit dengan obyek jaminan fidusia, syarat – syarat lain yang harus dipenuhi dilampirkan adalah:

- a) Akta Pendirian Perusahaan.
- b) Tanda Daftar Perusahaan.
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d) Neraca dan laporan rugi laba perusahaan selama 3 tahun terakhir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam mengajukan sebuah kredit, seorang nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan , terutama dalam mengajukan kredit dengan objek jaminan fidusia, hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak Pegadaian Syariah Sibuhuan untuk memberikan penilaian kepada nasabah apakah nasabah tersebut pantas untuk menerima kredit dari pihak Pegadaian Syariah Sibuhuan atau tidak. Setelah semua syarat permohonan kredit dipenuhi oleh pihak debitur, maka selanjutnya pihak Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan akan meregister permohonan pengajuan kredit untuk diproses.

b. Tahap Analisa Kredit

Tahap selanjutnya adalah tahap analisa kredit, Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan akan melakukan analisa terhadap persyaratan – persyaratan yang diajukan oleh debitur. Tujuannya

adalah untuk mengetahui apakah persyaratan yang diajukan oleh debitur sudah lengkap atau belum. Dalam menganalisa kredit, Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan berpegang pada prinsip 5C. Prinsip 5C tersebut adalah:

Character Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan dalam memberikan kredit harus melihat sifat atau watak dari calon debitur. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan pada pihak bank, apakah sifat atau watak dari calon debitur benar – benar dapat dipercaya. Keyakinan tersebut dapat tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat seperti cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga dan sebagainya. Character merupakan ukuran untuk menilai kemampuan nasabah untuk membayar kreditnya. Pihak Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan berpendapat bahwa orang yang berkarakter baik akan berusaha sebisa mungkin untuk membayar kreditnya.

- a) Capacity (capability) Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini, Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan harus melihat calon debitur dari kemampuan nasabah tersebut dalam mengelola bisnis dan laba, sehingga dapat melihat kemampuan calon debitur tersebut dalam mengembalikan kredit.
- b) Capital Setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya

atau modal sendiri. Capital ini untuk mengetahui sumber – sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Namun, hal ini kurang relevan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

- c) Colleteral Jaminan fidusia dalam perjanjian kredit ini juga berupa benda bergerak harus ditentukan oleh pihak Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan . Jaminan yang berupa benda bergerak ini nilai transaksinya handaknya harus melebihi jumlah kredit yang diberikan.
- d) Condition Kondisi disini adalah kondisi ekonomi. Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan harus melihat kondisi ekonomi calon debitur masa sekarang maupun mendatang untuk menilai kesanggupan calon debitur dalam membayar kredit.

Setelah melakukan analisa awal sesuai dengan prinsip 5C tersebut, pihak Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan akan menilai apakah permohonan kredit yang diajukan calon nasabah atau calon debitur tersebut layak atau tidak, apabila layak maka pihak Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan akan melakukan kunjungan ke tempat debitur untuk menilai data usaha, kemampuan bayar dan analisa barang jaminan. Selanjutnya akan dibuat laporan analisa kredit dan dimasukkan ke dalam Berkas

Kredit. Berkas Kredit tersebut lalu diserahkan ke Staf Administrasi Kredit untuk dilakukan proses ke Komite yang berwenang.

c. Tahap Analisa Jaminan Kredit

Berdasarkan wawancara dengan Staff Ahli pada Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan yaitu Drs. Munjayain pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisa jaminan kredit dengan jaminan fidusia dari calon debitur. Staff legal dari Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan melakukan pengecekan keabsahan dari jaminan. Setelah itu staff legal melakukan peninjauan setempat untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang yang akan dijamin dengan jaminan fidusia, apakah barang tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam berkas – berkas dokumen yang ada. Setelah melakukan peninjauan maka akan dilakukan penilaian.

Hal terakhir yang dilakukan dalam proses ini adalah membuat Berita acara mengenai penaksiran barang jaminan, dimana dilaporan tersebut dipersiapkan untuk diserahkan kepada Komite Kredit yang berwenang.

d. Tahap Persetujuan dan Realisasi Kredit

Tahap terakhir dari proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan adalah tahap

Persetujuan dan Realisasi Kredit. Tahap persetujuan dan realisasi kredit ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Laporan berkas kredit diberikan kepada Komite Kredit untuk dipertimbangkan dan diberikan keputusan.
- b) Apabila disetujui, Komite Kredit akan memberikan persetujuan pada Memorandum Komite Kredit. Selanjutnya Berkas Kredit beserta Memorandum Komite Kredit diserahkan pada Kasubag Kredit.
- c) Nasabah diminta untuk melengkapi persyaratan tambahan seperti Surat Kuasa Menjual (SKM).

Debitur/nasabah harus mengisi atau membuat Surat Kuasa Menjual yang berisi pernyataan dari pihak debitur yang menyatakan bahwa apabila debitur wanprestasi kepada Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan , maka debitur bersedia hak miliknya disita dan dijual baik secara bawah tangan maupun melalui Kantor Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Adapun secara lengkap isi dari Surat Kuasa Menjual adalah:

- 1) Identitas pemberi kuasa atau debitur yang berisi:
 - a) Nama pemberi kuasa
 - b) Tempat dan tanggal lahir
 - c) Alamat
 - d) Pekerjaan

- 2) Penyerahan kuasa kepada penerima kuasa atau Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan .
- 3) Identifikasi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yang berisi:
 - a) Jenis benda jaminan.
 - b) Nomor Hak.
 - c) Letak atau tempat benda jaminan berada.
- 4) Pernyataan apabila debitur wanprestasi.
- 5) Tanda tangan pemberi dan penerima kuasa. Berdasarkan uraian tersebut, adanya Surat Kuasa Menjual dirasa penting oleh penulis, sebab dengan adanya Surat Kuasa Menjual, pihak Pegadaian Syariah Sibuhuan dapat terlindungi dari debitur yang wanprestasi, serta menghindarkan Pegadaian Syariah Sibuhuan dari resiko kerugian akibat debitur wanprestasi, karena dalam Surat Kuasa Menjual disebutkan bahwa apabila debitur wanprestasi kepada pihak Perusda Pegadaian Syariah Sibuhuan Pasar Klaten, maka debitur bersedia hak miliknya disita dan dijual baik secara bawah tangan maupun melalui Kantor Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Namun dalam pelaksanaannya, Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan belum pernah melakukan penjualan obyek jaminan fidusia melalui KP2LN, sebab bila melalui KP2LN maka harus melalui pengadilan

yang membutuhkan biaya mahal dan prosesnya lama. Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan biasanya melakukan penjualan obyek jaminan fidusia melalui cara bawah tangan, sebab prosesnya cepat mudah dan menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun dinamakan penjualan bawah tangan, dalam praktiknya Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan tetap harus mendapat Surat Keputusan dari pengadilan untuk menjual obyek jaminan, pihak Perusda tidak berani menjual obyek jaminan secara bawah tangan tanpa melalui putusan pengadilan.

- 6) Kasubag Kredit membuat Disposisi Pencairan Kredit sejumlah kredit yang telah disetujui yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Kredit.
- 7) Staff legal menyiapkan Perjanjian Kredit.

Surat Perjanjian Kredit tersebut dibuat antara Direktur Utama Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan yang bertindak atas nama Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan sebagai pihak pertama dan debitur atau nasabah sebagai pihak kedua. Isi dari Surat Perjanjian Kredit antara lain:

1. Identitas para pihak, yaitu Direktur yang bertindak sebagai wakil dari Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan sebagai pihak pertama dan debitur atau kuasanya yang bertindak sebagai pihak kedua.

2. Ketentuan – ketentuan dari isi perjanjian yang memuat:

Kesediaan pihak pertama untuk memberikan kredit kepada pihak kedua.

- a) Besarnya kredit yang diberikan oleh pihak pertama.
- b) Jangka waktu kredit disertai dengan jumlah angsuran pinjaman.
- c) bunga yang dibayar pihak kedua atas kredit yang diberikan.
- d) Besarnya biaya provisi dan administrasi sesuai dengan ketentuan Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan .
- e) Besarnya denda yang harus dibayar pihak kedua apabila tidak melunasi hutang setelah jatuh tempo.
- f) Penyerahan hak milik atas obyek jaminan fidusia dari pihak kedua kepada pihak pertama.
- g) Peralihan hak milik dari pihak kedua kapda pihak pertama.
- h) Hak dan kewajiban para pihak atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

- i) Adanya akibat apabila pihak kedua wanprestasi.
- j) Ketentuan mengenai eksekusi obyek jaminan fidusia.
- k) Domisili atau tempat kedudukan hukum.
- l) Tanda tangan para pihak. Selanjutnya Perjanjian Kredit diperiksa Kabag Kredit dan Direksi.
- m) Kasubag Kredit, Kabag Kredit bersama – sama legal melakukan pengikatan kredit dengan debitur ditanda tangani oleh Direksi dan debitur.
- n) Debitur menyerahkan hak milik jaminan yang asli kepada Kasubag Kredit dan menandatangani Lembaran Bukti Serah Jaminan selanjutnya diserahkan ke staff legal.
- o) Staff legal mencatat jaminan dari debitur ke dalam Buku Jaminan.
- p) Kasubag Kredit menyerahkan disposisi pencairan kredit dan slip setoran biaya – biaya kepada administrasi kredit untuk diproses pencairan dananya.

- q) Teller menerima slip mengeluarkan dana relisasi kredit untuk diserahkan ke debitur kredit secara tunai atau dikreditkan ke rekening debitur sesuai kesepakatan.
- r) Administrasi Kredit mencetak Kartu Angsuran dan jadwal angsuran serta menyerahkannya kepada nasabah.
- s) Administrasi Kredit mengarsipkan semua berkas kredit.

Setelah melalui prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan tersebut di atas, yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat Akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia tersebut dibuat oleh Notaris. Sebelum diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan Akta Jaminan Fidusia, pihak Pegadaian Syariah Sibuhuan Pasar Klaten harus menyerahkan berkas pembuatan akta fidusia kepada Notaris. Berdasarkan wawancara dengan salah satu notaris Perusda Pegadaian Syariah Sibuhuan Pasar Klaten yaitu Erlin SH.MH pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 pukul 09.00 isi dari berkas permohonan pembuatan Akta Fidusia adalah:

1. Identitas pemberi jaminan fidusia;
2. Identitas penerima jaminan fidusia; Identifikasi obyek jaminan.

Setelah itu, notaris dapat membuat Akta Jaminan Fidusia. Akta tersebut berisi hal – hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai benda obyek jaminan fidusia Uraian berisikan antara lain:

- a) Identifikasi benda Dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia harus disebutkan jenis benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Misalnya yang menjadi obyek adalah mobil, maka identifikasi benda tersebut harus memuat:

1. Merk / tipe /
2. jenis Nomor Polisi
3. Tahun pembuatan
4. Nomor BPKB
5. Nomor mesin
6. Nomor rangka

Penjelasan Surat Bukti Kepemilikannya Dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia harus dijelaskan benda yang dijadikan obyek jaminan tersebut diberikan atas nama atau pemilik siapa.

2. Identitas para pihak Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut harus disebutkan identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Disini pihak pemberi dapat berupa perorangan atau korporasi, sedangkan untuk pihak penerima yaitu Pegadaian syariah Sibuhuan dapat diwakili oleh Direktur Utama atau pun direksinya.

Identitas para pihak tersebut meliputi:

- a. Nama lengkap;
 - b. Agama;
 - c. Tempat tinggal;
 - d. Tempat dan tanggal lahir;
 - e. Jenis kelamin;
 - f. Status perkawinan, dan
 - g. Pekerjaan.
3. Hari, tanggal dan waktu pembuatan akta.
 4. Data perjanjian pokok, yaitu:
 - a) Macam perjanjian;
 - b) Hutang yang dijamin dengan fidusia.
 5. Nilai penjaminan.
 6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan.
 7. Hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Akta Perjanjian Fidusia itu pada dasarnya penting, sebab apabila

perjanjian fidusia tersebut dibuat dalam suatu akta yang otentik, maka akta tersebut merupakan bukti yang sempurna yang dapat memberikan kepastian hukum. Apabila akta otentik diajukan di pengadilan, maka hakim harus menerimanya dan tidak boleh mengajukan alat bukti lain, kecuali apabila ada yang menyangkal tanda tangannya di akta otentik tersebut, yang bersangkutan diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan palsu. Setelah Akta Jaminan Fidusia tersebut selesai dibuat, hal terakhir yang harus dilakukan adalah mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah lingkup Departemen Hukum dan HAM.

Tujuan Akta Jaminan Fidusia itu didaftarkan adalah selain untuk memberikan kepastian hukum juga memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. Kreditur yang pertama kali mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia maka ia adalah kreditur yang diutamakan pelunasan hutangnya terhadap kreditur yang lain. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia harus dilengkapi dengan:

1. Salinan akta notaris tentang pembebasan Jaminan Fidusia;
2. Surat Kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
3. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Syarat pendaftaran fidusia adalah: a) Surat permohonan

pendaftaran; b) Surat kuasa bermeterai cukup (apabila dikuasakan); c) Salinan Akta Jaminan Fidusia bermeterai; d) Mengisi formulir pernyataan pendaftaran; e) Membayar biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) (1) untuk nilai pinjaman sampai dengan Rp 50.000.000,00 sebesar Rp 25.000,00 (2) untuk nilai penjaminan lebih dari Rp 50.000.000,00 sebesar Rp 50.000,00¹⁹

Prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan tersebut berdasarkan wawancara dengan Staff Ahli pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 pukul 13.00 adalah:²⁰

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri melalui Kantor Pendaftaran Fidusia secara tertulis oleh penerima fidusia, dapat juga diajukan oleh kuasa atau wakil dari penerima fidusia, disini adalah Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia yang berisi:
 - a) Identitas pemberi dan penerima Jaminan Fidusia
 - b) Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notari yang membuat Akta Jaminan Fidusia

¹⁹ Subekti, 1989, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

²⁰ Putri Ayi Winarsasi, 2020, Hukum Jaminan di Indonesia, CV. Jakad media publishing, Surabaya.

- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - d) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
2. Pejabat yang menerima pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Apabila persyaratan permohonan tidak lengkap, pejabat akan mengembalikan berkas tersebut kepada pihak Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan atau kuasanya untuk dilengkapi, namun apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, pejabat mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
 3. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Perusda Pegadaian syariah Sibuhuan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.²¹

²¹Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, 2016, Buku Ajar Hukum Perdata, Budi Utama, Yogyakarta.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Sibuhuan . Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pegadaian Syariah. Adapun waktu yang digunakan mulai bulan Mei 2024 sampai Agustus 2024.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²²

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan

²²Bungin, Burhan. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.²³

3. Sumber Data

Adapun jenis atau sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat. Sumber data primer merupakan data yang di dapat secara langsung dari subjek penelitian yaitu pegawai Pegadaian Syariah, Nasabah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu pihak pihak yang terkait, jurnal dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui terjun langsung ke lokasi penelitian. Observasi ini dilakukan dengan cara bagaimana nasabah melakukan pembayaran kredit,

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 25.

berapa lama waktu pembaaran, bagaimana sistem pembayaran dan bagaimana cara mengambil keuntungan oleh pihak pegadaian dalam melakukan pegadaian ataupun mengambil jaminan dari nasabah.

b. Wawancara

Wawancara adalah wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan debitur, kreditur untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai pegadaian syariah dan para nasabah..

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pegadaian syariah.

5. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur,

logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

a. *Editing*/ edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu proses *editing* sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

b. Klasifikasi

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²⁴

²⁴ Sukur Kolil, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.²⁵

²⁵Pers Kadir, Amiruddi. 2011. *Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Makassar: Alauddin University Press

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan sebuah lembaga BUMN yang bergerak dalam bidang jasa perkreditan atas dasar hukum gadai. Menurut sejarah berdirinya, Pegadaian didirikan oleh Pemerinitah Hindia-Belanda pada tanggal 1 April 1901 yang ditandai dengan didirikannya Pegadaian Cabang Sukabumi dan sampai sekarang setiap tanggal 1 April 1901 diperingati dengan Hari Ulang Tahun Pegadaan. Latar belakang didirikannya Pegadaian Syariah yaitu untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada tanggal 15 November 2005 PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan berdiri.

Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana yang cepat, mudah dan aman.⁷⁸ Menyikapi tentang hal itu para ekonomi sudah banyak berinvestasi di daerah Sibuhuan Padang Lawas. Terbukti banyak kita jumpai lembaga Pegadaian Syariah Sibuhuan yang berada di Kabupaten Padang Lawas. Bahkan lembaga non Pegadaian Syariah Sibuhuan jugabanyak yang muncul untuk ikut bersaing dengan lembaga keuangan lainnya termasuk Pegadain Syariah, Asuransi Syariah, Koperasi dan lain-lain. Bermula ada kebijakan jajaran Direksi Pegadaian Syariah, bahwa akan memudahkan masyarakat untuk

membuka transaksi pada kantor Pegadaian Syariah. Maka pada tahun 2005 mulai merintis membuka Pegadaian Syariah di Kabupaten Padang Lawas Sibuhuan sehingga tepat pada tahun 2005 diresmikan pembukaan Cabang Syariah Sibuhuan yang tempatnya di Jln. Ki Hajar Dewantara Lik. VI Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Setelah PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan didirikan, banyak sekali nasabah yang berminat untuk melakukan transaksi gadai di Pegadaian Syariah tersebut. sehingga nasabah PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan setiap tahunnya mengalami peningkatan karena banyaknya nasabah yang membutuhkan jasa Pegadaian Syariah.

2. Visi Misi Pegadaian Syariah

Pegadaian menggunakan tiga bentuk tingkatan berderet berwarna hijau. Warna hijau melambangkan keteduhan. Sedangkan timbangan dilingkaran paling kanan melambangkan keadilan. Font atau bentuk huruf Pegadaian juga berubah untuk menumbuhkan kesan rendah hati. Lingkaran pertama, atau yang paling kiri menggambarkan fungsi pegadaian yang melayani pembiayaan gadai dan fidusia produk seperti, KCA, Gadai Syariah, Kreasi, Krasida, Krista, Amanah dan Arrum.

Di lingkaran kedua, atau bagian tengah menggambarkan pegadaian yang melayani bisnis emas dengan produk logam mulia. Sedangkan lingkaran ketiga menunjukkan pegadaian yang melayani aneka jasa dengan produk multi payment online untuk pembayaran

listrik, air, telepon, dan kiriman uang. Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

Untuk mencapai visi Pegadaian Syariah, maka yang menjadi misi Pegadaian Syariah, yaitu:


- 1) Memberikan pembiayaan yang cepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian Syariah dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Perum pegadaian mempunyai slogan yang berguna untuk menambahkan semangat kerja seluruh pegawainya dan selalu dipegang teguh yaitu: “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” Slogan ini mencerminkan cirri utama pelayanan Pegadaian, yaitu:

- 1) Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dalam pelayanan dalam waktu yang relatif singkat.
- 2) Tidak menuntut administrasi yang menyulitkan

Struktur organisasi pegadaian syariah Sibuhuan



B. Temuan Khusus

a. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pegadaian Syariah Sibuhuan

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di pegadaian syariah Sibuhuan dilakukan dengan dua cara berdasarkan wawancara dengan ibu marketing pegadaian syariah yaitu ibu Nova beliau menuturkan bahwa pelaksanaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Sebelum eksekusi dilapangan

Sebelum melakukan eksekusi langsung terhadap barang jaminan pihak pegadaian syariah melakukan beberapa cara yaitu:

1. Memastikan adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap pegadaian syariah.
2. Memastikan barang jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur ada.

3. Administrasi

Dengan menyerahkan identitas para debitur yang melakukan wanprestasi terhadap pengadilan agama.

4. Melakukan komunikasi terhadap nasabah akan melakukan tindakan eksekusi barang jamina fidusia melalui surat peringatan.

Melaukan musyawarah dengan tim eksekusi.

2) Sesudah dilapangan

Dalam pelaksanaan eksekusi ini dilakukan juga dengan membuat pilihan kepada nasabah dengan memilih apakah eksekusi ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung, apabila si debitur lebih memilih pelaksanaan eksekusi tidak langsung hanya akan diberi hukuman untuk membayar uang paksa atas perjanjian, dilakukan penyanderaan terhadap barang, dicabut hak langganan telephon listrik dan lain sebagainya.

Namun apabila memilih eksekusi langsung maka pihak pegadaian syariah melakukan surat peringatan kepada nasabah apabila tidak diindahkan maka pihak pegadaian syariah melakukan permohonan terhadap pegadilan negeri dengan permohonan sita jaminan fidusia yang dibantu oleh pihak polisi namun ini bersifat sebagai mempermudah pelaksanaan sita jaminan fidusia bukan yang bertindak sebagai orang yang melakukan sita jaminan.

Dalam hal ini maka putusan hakim ini akan mengeluarkan putusan dalam bentuk membayar sejumlah uang atau putusan pengadilan dan melakukan objek lelang terhadap barang.

Setelah cara diatas dinyatakan sudah sesuai dengan surat petunjuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada putusan pengadilan maka aka dilakukan *Title Eksekusi* dengan menjual objek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia biasa dilakukan dengan menggunakan Parate Eksekusi. Parate Eksekusi dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau oleh putusan pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian atau putusan hakim manakala pihak yang cidera janji atau wanprestasi.

Pelaksanaan Title eksekusi (atas hak eksekusi) Parate Eksekusi oleh pihak penerima fidusia mengandung 2 (dua) persyaratan utama yakni pihak debitor atau pemberi fidusia yang mengalami cidera janji dan telah mengantongi sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁶

²⁶ Wawancara dengan nur lailah harahap selaku debitor pegadaian syariah Sibuhuan pada tanggal 4 juni 2024

Untuk tahapan lelang, tidak ada ketentuan baku yang mengatur dimana harus dilakukannya pelelangan, namun biasanya pelelangan dilakukan dengan menggunakan jasa badan pelelangan. Proses eksekusi dengan tahapan lelang diawali dengan pendaftaran dengan menyertakan berkas persyaratan berupa akta dan sertifikat jaminan fidusia, bukti pemberian surat peringatan, dan berkas lain terkait objek jaminan fidusia yang akan dilelang, serta berkas-berkas lain terkait perjanjian kredit.

Kemudian pihak balai lelang akan memeriksa kelengkapan berkas tersebut dan apabila disetujui maka akan dilakukan pengumuman atas lelang tersebut, lalusesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh pihak balai lelang dalam pengumuman lelang akan dilaksanakan proses pelelangan terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Dan selain melalui pelelangan, eksekusi juga dapat melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan debitor dan kreditor, guna memperoleh harga tertinggi yang dapat menguntungkan para pihak. Seperti halnya dalam Undangundang Hak Tanggungan, maka dalam Undang-undang Fidusia ini penjualan di bawah tangan objek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan.

Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan objek jaminan fidusia: a. Kesepakatan dari pihak pemberi dan penerima Fidusia. Syarat ini berpusat pada persoalan harga dan biaya demi keuntungan para pihak; b. Setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan.

b. Hambatan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pegadaian Syariah

Salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. Namun, kenyataan yang terjadi dalam pemberian kredit terhadap debitur masih terjadi permasalahan saat jaminan fidusia yang diagunkan tersebut akan dieksekusi.

Tidak seperti Hak Tanggungan yang punya kekuatan eksekusi yang tinggi, dalam Jaminan Fidusia masih terdapat berbagai masalah atau bantahan yang melemahkan proses eksekusi Jaminan Fidusia tersebut. Faktor penghambat pada eksekusi jaminan fidusia ini dipengaruhi oleh

faktor eksternal, adapaul faktor-faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia tersebut yang merupakan faktor penghambat yang dilihat dari segi non yuridis, antara lain :²⁷

- 1) Fidusia tidak dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan, seperti gaji buruh. Sebagai contoh : dalam suatu waktu, terdapat eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang sudah macet dari sebuah Pegadaian Syariah Sibuhuan asing melalui kantor eabangnya di Indonesia. Saat akan dilaksanakan eksekusi, dengan cara menjual mesin-mesin yang sudah dibebani jaminan tersebut, eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada gugatan dari serikat pekerja yang menuntut pembayaran upah buruh debitur yang belum dibayar mendahului pelunasan kewajiban debitur kepada Pegadaian Syariah Sibuhuan tersebut. Melalui putusan kasasinya, Mahkamah Agung memenangkan tuntutan serikat pekerja dengan menunjuk Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/wncto Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu upah buruh adalah prioritas utama. Dengan demikian, sudah sewajarnya upah buruh didahulukan sebelum mengeksekusi aset debitur sebagai pelunasan utangnya kepada Pegadaian Syariah Sibuhuan asing tersebut. Jika ada sisa hasil pelelangan, baru diserahkan kepada prioritas berikutnya.

²⁷ Subekti, 1997, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung

Dalam hal ini adalah Pegadaian Syariah Sibuhuan asing sebagai kreditur.²⁸

- 2) Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah. Hal ini dapat terjadi atau yang lebih sering disebut sebagai penyalahgunaan fasilitas kredit. Pern herian kredit yang telah disepakati antara Pegadaian Syariah Sibuhuan sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur telah disalahgunakan oleh debitur. Saat debitur mengalami wanprestasi Dalam hal ini dialami oleh nasabah romina siregar yaitu menjaminkan emasnya sebesar 6 gram kepada pegadaian syariah dengan memberikan surat lengkap kepada pegadaian syariah Sibuhuan dengan jumlah pinjaman sebesar 20 juta rupiah,²⁹ dimana eksekusi tidak dapat dilakukan oleh Pegadaian Syariah Sibuhuan disebabkan jaminan fidusia tersebut tidak ada atau telah hilang, mengingat bahwa stock yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah barang jualan yang nilainya tidak menetap. Disamping adanya peraturan undangundang jaminan fidusia yang menerima jaminan fidusia terhadap barang yang ada dan yang akan ada, sehingga stok tersebut dapat dijadikan jaminan fidusia. Hal ini juga dapat disebabkan kerugian atau usaha debitur mengalami kebangkrutan

²⁸ Subekti, 1997, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung

²⁹ Wawancara dengan romina siregar selaku debitur pegadaian syariah Sibuhuan pada tanggal 4 juni 2024

atau nilai jaminan fidusia yang telah menurun. Sehingga jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi oleh bank.

- 3) Nilai jaminan fidusia yang menurun dapat dilihat melalui contoh pegadaian syariah yang lain ada kejadian kasus seperti ini. Pada dasarnya kasus tidak berkembang, sehingga seseorang yang menggunakan kasus yang lain dalam suatu kehidupan baik sebagai kepentingan usaha atau kemudahan dalam kehidupan sering menggantinya dengan mesin yang baru seiring perkembangan zaman..
- 4) Kurangnya ketelitian dalam pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia biasanya dilakukan oleh notaris atas dasar kesepakatan debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. Namun, dalam suatu waktu bila jaminan fidusia tidak didaftarkan akibat kelalaian, yang menyebabkan jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi sewaktu debitur mengalami kredit macet ataupun wanprestasi.³⁰
- 5) Barang jaminan yang diletakkan sitajaminan. Jaminan yang diletakkan sitajaminan tidak dapat dieksekusi oleh bank. Seseorang yang meminjam kredit pada bank, dan memiliki hutang terhadap pihak lain, disaat seseorang tersebut mengalami wanprestasi, pihak yang telah dihutangnya lebih dulu

³⁰ Sudikno, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta

mengajukan ke pengadilan untuk melakukan sita jaminan. sehingga jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi oleh bank.³¹

Faktor psikis oleh kreditur juga dapat menyebabkan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan. Dapat disebabkan pihak kreditur tidak menjelaskan dan meyakinkan manajer Pegadaian Syariah Sibuhuan atau atasan kreditur atas wanprestasi yang telah dilakukan debitor, akibat dari kurangnya penilaian terhadap jaminan sebelum dilakukan perjanjian kredit. Atau 5 (lima) prinsip dalam perjanjian kredit, atau yang sering disebut dengan 5 (lima) C, antara lain : character, capacity, capital, condition of economy, collateral. Sehingga eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut tidak dapat dilakukan

Faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia dapat dilihat juga dari segi yuridisnya, seperti:

- a) jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor lembaga fidusia. Jaminan fidusia yang telah dijaminkan pada Pegadaian Syariah Sibuhuan dan dibuat akta jaminan fidusia oleh notaris yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 5, sehingga memiliki

³¹ Supianto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia, Garudhawaca, Yogyakarta.

kekuatan eksekutorial dan sebaiknya jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada kantor lembaga fidusia.³²

- b) Tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam pengikatan jaminan fidusia oleh Bank. Untuk sahnya Perjanjian Kredit harus memenuhi 4 (empat) persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 - 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian kredit sehubungan dengan aspek yuridis apabila suatu perseroan terbatas akan melakukan perbuatan hukum dalam memperoleh pemberian kredit dari Pegadaian Syariah Sibuhuan maka apabila Perseroan Terbatas tersebut menjadi Debitur, semua pendiri atau pemegang sahamnya dan semua pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) harus setuju secara tertulis dan ikut menandatangani perjanjian kredit yang dibuat oleh Pegadaian Syariah Sibuhuan .

³²Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, Cv. Budi Utama, Yogyakarta

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pertama para kreditur akan memeriksa apakah ada tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap pegadaian syariah setelah itu maka pihak pegadaian syariah memberikan surat peringatan kepada debitur atas tindakan tersebut setelah itu maka debitur yang tidak mengindahkan akan dilakukan pengajuan eksekusi jaminan yang dibantu oleh pihak kepolisian, apabila nasabah mengindahkan surat peringatan tersebut maka debitur dibrikan dengan dua pilihan cara yaitu eksekusi tidak langsung dengan melakukan pembayaran denda, pencabutan hak langganan, penyanderaan terhadap barang dan eksekusi secara langsung berdasarkan putusan pengadilan dengan melayangkan terlebih dahulu surat peringatan kemudian melakukan permohonan sita jaminan barang fidusia ke pengadilan negeri yang dibantu oleh polisi kemudian melakukan objek lelang terhadap barang fidusia
- 2) Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami beberapa hambatan dikarenakan Jamian Fidusia tidak akan dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan, kemudian arang jaminan fidusia ttidak ada atau musnah, telah berkurang nilai dari barang jaminan fidusia.

2. Saran

- 1) Kepada pihak pegadaian syariah agar menjelaskan lebih detail tentang bagaimana cara pembayaran jaminan fidusia kepada nasabah.
- 2) Kepada nasabah agar selalu tepat waktu dalam pembayarannya agar terhindar dari sita jamina oleh pihak pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Prasetyo Wati, 2017, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, andy prasetyo, malang.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdillah Hamdi, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Volume 1 No. 2, 2021.
- Abdu Muim Salim, dkk, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: Pustaka Arif, 2012).
- Ahmad Nijar, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan Bandung*: Cita Pustaka Media, 2014.
- Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, (Jakarta: Andi OFFSET, 2011),h.233 M.W Atmodjo, Restoran dan Segala Permasalahannya, (Yogyakarta: Andi, 2005), h.7 Mustofa Edwin Nasution, et.al. Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam, cet. ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Mika Trisnawati dan Wayan Sudirman, “ *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar*”, Bali, Universitas Udayana, 2015.
- Nurul Lisa, NIM: 150604142, ”*Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh*”, Banda Aceh, UIN Ar Raniry, 2020.
- Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang-Piutang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- J. Satrio, 1991, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurlela, 2019, Hutang Dengan Jaminan Barang Tanpa Sertifikat Fidusia Cacat

Hukum.

Putri Ayi Winarsasi, 2020, Hukum Jaminan di Indonesia, CV. Jakad media publishing, Surabaya.

Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, 2016, Buku Ajar Hukum Perdata, Budi Utama, Yogyakarta.

Subekti, 1989, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Subekti, 1997, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung

Sudikno, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta

Supianto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia, Garudhawaca, Yogyakarta.

Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, Cv. Budi Utama, Yogyakarta

Daftar wawancara

Kepada Pegadaian Syariah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia ?
2. Apa saja berkas yang harus dipersiapkan oleh nasabah ?
3. Apakah setiap nasabah berbeda dengan nasabah Asn ?
4. Apa saja barang yang bisa digadaikan dan berapa banyak yang bisa digadaikan ?
5. Bagaimana tata cara pembayarannya ?
6. Kapan jaminan fidusia jatuh tempo ?
7. Apa saja yang menyebabkan eksekusi terhadap barang jaminan ?
8. Bagaimana cara eksekusi barang jaminan ?
9. Apa saja faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan jaminan fidusia ?
10. Siapa saja yang ikut terlibat dalam proses eksekusi jaminan fidusia di pegadaian syariah Sibuhuan?

Kepada Nasabah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia di pegadaian syariah ?
2. Apa saja berkas yang diperlukan oleh pegadaian syariah ?
3. Apakah setiap nasabah berbeda dengan nasabah Asn ?
4. Apa saja barang yang diterima oleh pihak pegadaian untuk dijadikan barang gadaian ?
5. Apa saja yang menyebabkan eksekusi terhadap barang jaminan ?
6. Apakah pernah mengalami jatuh tempo pembayaran jaminan ?

Apa saja faktor yang membuat nasabah menjadi lambat membayar jaminan fidusia ?

Dokumentasi wawancara di Pegadaian syariah sibuhuan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 013/Un.28/D.1/PP.00.9/06/2024 11 Juni 2024
Lampiran : -
Perihal : *Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi*
Yth Bapak :

1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
2. Dr. Ahmatnihar, M.Ag.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD YUNAN HASIBUAN
NIM 2010200031
Sem/T.A : VIII (Delapan) 2023-2024
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : **Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pegadaian Syariah Sibuhuan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ahmatnihar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1005

Ketua Program Studi



Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~
Pembimbing II


Dr. Ahmatnihar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 814 /Un.28/D.4a/TL.00/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

24 Juni 2024

Yth, Pimpinan Pegadaian Syariah Sibuhuan

Assalamu'a'aikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Yunan Hasibuan
NIM : 2010200031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Siundo! Jae Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas
No Telpn/HP : 081263539070

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah Sibuhuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



Sibuhuan, 21 Agustus 2024

No : 073/60071.08/2024
Lampiran : -
Urgensi : Biasa

Kepada Yth.
Dekan Kabag Tata Usaha
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan
di
Padangsidempuan

Hal : Pemberian Izin Penelitian

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-814/Un.28/D.4a/TL.00/08/2024 , tanggal 19 Agustus 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian. Dengan ini kami dari pihak PT. Pegadaian UPS Sibuhuan memberikan izin kepada Mahasiswa/i Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan sesuai dengan pokok surat diatas untuk melaksanakan pengambilan data Skripsi/ Penelitian. Adapun daftar nama mahasiswa tersebut sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD YUNAN HASIBUAN
NIM : 2010200031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah Sibuhuan.

Demikian disampaikan dan atas kepercayaan serta kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih.

Pengelola UPS Sibuhuan
Pegadaian
Syariah
Ahmad Kholi Ansori Nasution
NIK. P86273

Tembusan:

Yth. Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Alaman Bolak di Padangsidempuan

PT. Pegadaian Cabang UPS Sibuhuan

Jl. Kh Dewantara Lk VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padanglawas Sumut 22763

Telp. 0636.421259

www.pegadaian.co.id